



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di koordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSD) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton guna meningkatkan sinergisitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu di bentuk Sekretariat PPNSD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton.

8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
10. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNSD adalah wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNSD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat PPNSD secara *ex-officio* berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Sekretariat PPNSD terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati

b. Pengurus :

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
3. Pelaksana Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
5. Anggota : Kepala SKPD

(2) Pengangkatan personil Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Struktur organisasi Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Sekretariat PPNSD mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas PPNSD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNSD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNSD;
- c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. pelayanan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;

- h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNSD dan aparatur pemerintah lainnya; dan
- k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNSD.

(3) Sekretariat PPNSD berwenang:

- a. memerintahkan PPNSD untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNSD;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNSD;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNSD;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNSD; dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNSD.

Pasal 6

Ketua Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan Bupati;
- b. melaksanakan fungsi manajerial, meliputi:
 - 1. penyusunan rencana penegakan peraturan daerah yang terdiri dari anggaran operasional dan penyediaan sarana dan prasarana;
 - 2. memotivasi seluruh anggota Sekretariat PPNSD;
 - 3. membina anggota Sekretariat PPNSD agar dapat bekerja secara efektif dan efisien;
 - 4. menetapkan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;

5. memerintahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNSD dan Sekretariat PPNSD.
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPNSD; dan
- d. memberikan sanksi dan penghargaan terhadap PPNSD.

Pasal 7

Sekretaris Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, penyusunan perencanaan dan program serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- c. membantu tugas-tugas Ketua Sekretariat PPNSD;
- d. menerima, menghimpun, memilah, menindaklanjuti dan mendistribusikan tugas-tugas yang diberikan Ketua Sekretariat PPNSD;
- e. mengkaji petunjuk dan arahan Ketua Sekretariat PPNSD;
- f. memberikan saran dan masukan terhadap peraturan daerah yang akan ditegakan;
- g. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada PPNSD dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. membantu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPNSD;
- i. memberikan telaahan dan masukan dari aspek hukum kepada Ketua Sekretariat PPNSD;
- j. menyiapkan data base dan penyimpanan dokumen asli;
- k. membangun jaringan kerjasama dengan instansi terkait;
- l. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan dan pembuatan laporan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Sekretariat PPNSD.

Pasal 8

Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angka 3 mempunyai tugas:

- a. menerima dan melaksanakan petunjuk/arahan dari Ketua Sekretariat PPNSD;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas PPNSD;
- d. menentukan jadwal dan lokasi penegakan peraturan daerah;
- e. menentukan pelaksanaan sidang perkara tindak pidana ringan;
- f. memonitor pelaksanaan tugas PPNSD;
- g. menandatangani panggilan;
- h. melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- i. melakukan mediasi atas pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- j. melaksanakan gelar perkara;
- k. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil gelar perkara; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Pasal 9

Koordinator Operasional Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angka 4 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional PPNSD;
- b. melaksanakan petunjuk dan arahan Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD;
- c. memeriksa dan mengontrol kelengkapan dalam pelaksanaan tugas PPNSD;
- d. melaksanakan tugas-tugas operasional lapangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD.

Pasal 10

Anggota Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angka 5 mempunyai tugas:

- a. melaporkan peraturan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaporkan peraturan daerah yang scring dilanggar;
- c. melaporkan peraturan daerah yang telah ditegakan beserta hasil penegakannya;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kinerja pelaksanaan tugas PPNSD di lingkungan kerjanya;
- e. melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian, pengawasan, dan penerapan sanksi terhadap PPNSD yang melanggar kode etik; dan
- f. merekomendasikan penyidikan yang dilakukan oleh PPNSD yang berada di lingkungan kerjanya kepada Sekretariat PPNSD.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Setiap unsur Sekretariat PPNSD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat PPNSD sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekretariat PPNSD dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, sctiap pejabat di lingkungan Sekretariat PPNSD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 30 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN I	
Kasat Pol PP	
Kabag Hukum	


LAMPIRAN BUPATI BUTON

NOMOR : 72 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH



PEJABAT	PARAF
Plt. SBK-DA	
Asisten I	
Kasat Pol PP	
Kabag Hukum	

Plt. BUPATI BUTON,

EFFENDI KALIMUDDIN

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 164